



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN  
KECAMATAN BULU  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MALANGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Malangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Malangan, maka terdapat penambahan perangkat Desa;
- b. bahwa dengan bertambahnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pemberian tambahan tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah kas Desa eks bengkok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, maka Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa perlu diubah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2017 Nomor 6);

13. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2017 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Malangan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2017 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA.

Pasal I

Lampiran dalam Peraturan Desa Malangan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2017 Nomor 6) diubah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan  
pada tanggal 2 Desember 2021

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan  
pada tanggal 2 Desember 2021  
SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2021 NOMOR 8.

LAMPIRAN :  
 PERATURAN DESA MALANGAN  
 NOMOR 8 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA  
 MALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG  
 PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA.

PENATAGUNAAN TANAH KAS DESA

A. Tanah Pekarangan

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha.	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.	26	7		80/PII	HP No. 29	2	0,1335	Dk. Malangan RT. 01/02	Balai Desa dan Kantor Desa
2.	27	7		80/PII	HP No. 31	2	0,1906	Dk. Malangan RT. 01/02	SDN Malangan 2
3.	29	7		79A/PIII	HP No. 25	3	0,1525	Dk. Malangan RT. 01/03	Gedung Olah Raga (Ex SDN Malangan 1)
4.	30	699		72/PII	HP No. 20	2	0,1347	Dk. Malangan RT. 01/01	Masjid Desa
5.	C4	-	18	12/PII	HP No. 55	2	0,2500	Dk. Gatak RT. 02/04	Makam Kranggan
6.	C6	-	23	148 b/PII	HP No. 57	2	0,0362	Dk. Gunungsudo RT. 01/07	Makam/Kuburan Cina
7.	C7	-	22	148 b/PII	HP No. 56	2	0,1869	Dk. Gunungsudo RT. 02/07	Makam Mbah Sudo
8.	C8	177	-	148 b/PII	HP No. 37	2	0,1423	Dk. Gunungsudo RT. 02/07	Makam Mbah Sudo
9.		-		-	-	-	2,0000	Desa Malangan	Jalan Desa

## B. Tanah Sawah

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha.	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.	1.1	1	-	3 / SII	HP No. 38	2	0,3190	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
2.	1.2	1	-	3 / SII	HP No. 38	2	0,3769	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
3.	1.3	1	-	3 / SII	HP No. 38	2	0,3443	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
4.	1.4	1	-	3 / SII	HP No. 38	2	0,2544	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
5.	1.5	1	-	3 / SII	HP No. 38	2	0,3284	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
6.	1.6	1	-	3 / SII	HP No. 39	2	0,4495	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
7.	1.7	1	-	3 / SII	HP No. 39	2	0,4622	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
8.	1.8	1	-	3 / SII	HP No. 39	2	0,3249	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
9.	1.9	1	-	3 / SII	HP No. 39	2	0,2433	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
10.	1.10	1	-	3 / SII	HP No. 39	2	0,3565	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
11.	1.11	1	-	3 / SII	HP No. 39	2	0,3436	Utara Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
12.	2.1	2	-	13 / SII	HP No. 41	2	0,3292	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
13.	2.2	2	-	13 / SII	HP No. 41	2	0,3292	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
14.	2.3	2	-	13 / SII	HP No. 41	2	0,4232	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris

									Desa
15.	2.4	2	-	13 / SII	HP No. 41	2	0,3290	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
16.	2.5	2	-	13 / SII	HP No. 41	2	0,3292	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa
17.	2.6	2	-	13 / SII	HP No. 41	2	0,3292	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
18.	6	10	-	34 / SI	HP No. 35	1	0,3205	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
19.	7	9		33 / SI	HP No. 36	1	0,4105	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
20.	8	7		32 / SI	HP No. 33	1	0,3845	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
21.	9	6		31 / SI	HP No. 32	1	0,4740	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
22.	10.1	3	-	30 / SI	HP No. 43	1	0,2435	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan
23.	10.2	3	-	30 / SI	HP No. 43	1	0,3515	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus II
24.	10.3	3	-	30 / SI	HP No. 43	1	0,4640	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus II
25.	11	4	-	41 / SI	HP No. 44	1	0,7689	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus I
26.	11	4	-	41 / SI	HP No. 44	1	0,1674	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV
27.	12.1	7	-	47B / SI	HP No. 27	1	0,5600	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV
28.	12.2	7	-	47B / SI	HP No. 27	1	0,4514	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kaur Keuangan
29.	13	7		47A / SI	HP No. 34	1	0,0830	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pemerintahan
30.	14	7		47A / SI	HP No. 26	1	0,0898	Selatan Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kadus IV
31.	15	4	-	47A / SI	HP No. 45	1	0,0822	Utara Dk. Malangan	Tambahan Tunjangan Kasi Kesejahteraan

32.	16	5	-	47A / SI	HP No. 46	1	0,1708	Utara Dk. Malangan	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
33.	17	2		47A / SI	HP No. 42	1	0,1700	Utara Dk. Malangan	Tambahan Tunjangan Kaur Tata Usaha dan Umum
34.	18	1		47A / SI	HP No. 40	1	0,3985	Utara Dk. Malangan	Tambahan Tunjangan Kepala Desa
35.	19	1		47A / SI	HP No. 50	1	0,0440	Utara Dk. Malangan	Kas Desa/Makam
36.	20	7		118 / SIII	HP No. 21	3	0,1908	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan
37.	21	7		119 / SIII	HP No. 10	3	0,3199	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan
38.	22	7		120 / SIII	HP No. 23	3	0,2883	Barat Dk. Gunungan	Tambahan Tunjangan Kaur Perencanaan
39.	23	7		121 / SIII	HP No. 28	3	0,3358	Barat Dk. Ngoro-oro	Tambahan Tunjangan Kadus III
40.	24	5		122 / SIII	HP No. 19	3	0,5401	Barat Dk. Ngoro-oro	Tambahan Tunjangan Kadus III
41.	25	7		122 / SIII	HP No. 22	3	0,2706	Barat Dk. Ngoro-oro	Kas Desa
42.	26	7		122 / SIII	HP No. 24	3	0,2550	Dk. Ngoro-oro RT 02/06	SDN Malangan III

## C. Tanah Tegalan

No.	Nomor				Status Kepemilikan	Kelas	Luas Ha.	Lokasi	Dipergunakan untuk
	Bidang	C	Bondo	Persil					
1.	3	7	-	14/DII	HP No. 47	2	0,2911	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kasi Pelayanan
2.	4	7	-	15/DII	HP No. 48	2	0,3301	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kaur Tata Usaha dan Umum
3.	5	7		17/DII	HP No. 49	2	0,3032	Timur Dk. Gatak	Tambahan Tunjangan Kaur Tata Usaha dan Umum
4.	28	7		80/DII	HP No. 30	2	0,8045	Dk. Malangan RT. 01/02	Lapangan Desa
5.	C1	21		75/DII	HP No. 53	2	0,0845	Dk. Mranggen RT. 01/03	Makam Mranggen
6.	C2	20	-	48 B/DII	HP No. 52	2	0,0601	Utara Dk. Malangan	Makam Bumi Arum
7.	C3	-	19	48 B/DII	HP No. 51	2	0,0950	Selatan Dk. Pundungsari	Makam Pundungsari
8.	C5	-	17	5/DII	HP No. 54	2	0,1650	Dk. Gatak (Jipang) RT. 02/04	Makam Jipang

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO